

BAB II

Tinjauan Umum Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum

A. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelayanan adalah perihal atau cara melayani; melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Sedangkan Publik adalah orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya).²⁹

Pengertian Pelayanan Publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³⁰

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, seperti yang di kutip oleh Hardiyansyah, definisi dari pelayanan umum adalah: Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa,

²⁹Kbbi.web.id, diakses tanggal 15 November 2016, pukul 10.15 WIB

³⁰Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

2. Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum

Fasilitas umum merupakan fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Contoh fasilitas umum yaitu jalan raya, angkutan umum, saluran air, jembatan, *fly over*, *under pass*, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur *busway*, telepon umum, dan tempat pembuangan sampah. Fasilitas umum seringkali dimaknai sama dengan fasilitas sosial, tetapi keduanya dapat dibedakan. Fasilitas umum merupakan kebutuhan dasar warga negara untuk hidup, sedangkan fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat melakukan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan.³²

Fasilitas sosial merupakan fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan permukiman. Contoh fasilitas sosial yaitu puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, kincir air, dan pemakaman.³³

Untuk memberikan contoh barang publik, Undang-Undang Pelayanan Publik memberikan 3 (tiga) batasan yang dilihat dari sisi dana yang disediakan untuk pengadaan barang publik tersebut. Pertama, barang publik yang

³¹Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Yogyakarta, Gava Media, 2011, hlm. 11

³²Yana Suryana, dkk, *Ensiklopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Hak Asasi Manusia dan Kebutuhan Warga Negara*, Klaten, Cempaka Putih, 2014, hlm. 56

³³*Ibid.*

ketersediaan dananya seluruh atau sebagian berasal dari APBN/APBD. Kedua, barang publik yang ketersediaannya dari BUMN/BUMD. Dan ketiga, barang publik yang ketersediaannya menjadi misi negara. Contoh barang publik yang berasal dari APBN seperti :³⁴

- i. Obat virus flu burung, adalah barang publik karena pengadaannya menggunakan anggaran kementerian perhubungan;
- ii. Kapal penumpang yang dikelola PT (Persero) PELNI karena pengadaannya menggunakan anggaran Kementerian Perhubungan;
- iii. Bandar udara atau pelabuhan, stasiun kereta api yang pengadaannya berasal dari anggaran Kementerian Perhubungan;
- iv. Infrastruktur perkotaan (jalan, jembatan, lampu penerangan jalan, perindustrian, taman kota, rumah sakit, terminal bus dan sebagainya) yang pengadaannya menggunakan anggaran pemerintah provinsi, kota atau kabupaten.

Contoh barang publik yang ketersediaannya merupakan hasil dari kegiatan BUMN/BUMD yang mendapat pelimpahan menyelenggarakan pelayanan publik (*public service obligation*) adalah : (1) Listrik hasil pengolahan PT (persero) PLN; atau (2) air bersih hasil pengolahan PDAM, dan sejenisnya. Contoh barang publik yang ketersediaannya menjadi misi negara, antara lain: (1) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium yang disubsidi, wajib dijual dengan harga eceran yang sama dan tersedia di seluruh Indonesia;

³⁴Nurmadjito, *Tanya Jawab Undang-Undang Pelayanan Publik*, Bandung, Mandar Maju, 2015, hlm. 62

(2) pupuk yang pengadaannya di subsidi APBN; (3) yodium yang dicampurkan ke garam rakyat yang pengadaannya didanai APBN; (4) gabah hasil panen petani yang dibeli oleh BULOG; (5) pangan pokok bagi rakyat; (6) tabung gas tiga kilogram.³⁵

3. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik

Wilayah negara Republik Indonesia itu sangat luas yang meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak mungkin jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh Pemerintah yang berkedudukan di Ibukota Negara. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh pelosok daerah negara, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini sebenarnya menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakatnya.³⁶

Dari beberapa pengertian pelayanan dan pelayanan publik yang telah diuraikan, Hardiansyah menyimpulkan bahwa dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik merupakan pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik menurut Bab I Pasal 1 ayat 2 UU No. 25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi,

³⁵*Ibid.*

³⁶Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1988, hlm. 250

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dari pengertian dan penjelasan tersebut, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu: unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah/Pemerintah Daerah, unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima oleh penerima layanan (pelanggan).³⁷

Lebih lanjut dijelaskan bahwa unsur pertama menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi kuat sebagai *regulator* (pembuat aturan) dan sebagai pemegang monopoli layanan, dan menjadikan Pemda bersikap statis dalam memberikan layanan, karena layanannya memang dibutuhkan atau diperlukan oleh orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Posisi ganda inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab buruknya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah, karena akan sulit untuk memilih dan memilah antara kepentingan menjalankan fungsi *regulator* dan melaksanakan fungsi meningkatkan pelayanan.³⁸

Peran pemerintah daerah terhadap pelayanan publik sangatlah penting terutama setelah adanya undang-undang terkait otonomi daerah., salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

³⁷Hardiyansyah, *Op.Cit.*, hlm. 12-13

³⁸*Ibid.*, hlm. 13

yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Wujud pemberian kewenangan terhadap daerah melalui otonomi daerah memberi semangat tersendiri untuk mewujudkan pemerintah yang mampu memberikan layanan secara maksimal kepada rakyat.³⁹

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kewenangan otonomi luas adalah pemberian kewenangan kepada daerah secara luas untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal. Pada dasarnya dengan adanya kebijakan otonomi daerah (OTODA) harusnya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik karena peran kekuasaan dan pengaturan pengelolaan anggaran menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dengan logika ini maka semakin mendekatkan hubungan antara birokrasi pemerintahan dengan rakyat, pemberi layanan dan penerima layanan. Serta dengan logika adanya penyempitan wilayah tanggungjawab pengelolaan oleh negara (pemerintah pusat) ke daerah memberikan kemudahan kontrol dibanding dengan sistem pengontrolan terpusat yang mencakup luasnya wilayah. Sejatinya dengan otonomi daerah diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan bukan peningkatan pendapatan.⁴⁰

³⁹Hesti Puspitasari, Khalikussabir, dan Luthfi J. Kurniawan, *Filosofi Pelayanan Publik*, Malang, Setara Press dan MP3, 2012, hlm. 32

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 32-33

4. Teori dan Regulasi Tentang Pelayanan Publik

Pelayanan publik tidak lepas dari administrasi publik yang diterapkan banyak negara. Pelayanan publik merupakan salah satu isu atau tujuan penting dari administrasi publik yang meliputi penyelenggaraan pemberian jasa-jasa publik, urusan-urusan publik (kepentingan dan kebutuhan publik) serta pemberian pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam perjalanannya tentang konsep pelayanan publik yang banyak berkembang selama ini, setidaknya ada 3 perspektif administrasi publik yang bisa kita gunakan untuk mengkaji pelayanan publik (Janet Denhardt & Robert Denhardt 2003).⁴¹

Ketiga perspektif tersebut adalah: pertama, teori Administrasi Lama (Old Public Administration/OPA) yang menggambarkan bahwa hubungan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan publiknya semata-mata sebagai klien, konstituen dan atau sebagai pelanggan yang harus dipuaskan. Kedua, teori Administrasi Baru (New Public Management/NPM) yang mana praktek pelayanan publik berdasarkan pertimbangan ekonomi yang rasional atau kepentingan pengambil keputusan (*stakeholders*). Yang ketiga adalah New Public Service (NPS) yaitu pelayanan publik dikembangkan berdasarkan upaya untuk memenuhi dan mengakomodasi nilai-nilai kebutuhan dan kepentingan publik yang didefinisikan melalui proses dialog publik yang rasional, dengan pertimbangan politik, ekonomi maupun organisasional.⁴²

⁴¹Sulastio, dkk, *Loc.Cit.*

⁴²*Ibid.*, hlm. 23-27

Pelayanan publik merupakan bentuk tanggungjawab negara terhadap warganya (termasuk penyandang disabilitas). Di dalam berbagai kebijakan yang ada di negara kita sebenarnya hak tersebut telah jelas tertulis. Seperti di dalam UUD 1945 Amandemen Keempat, yaitu :⁴³

Pasal 28 I ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

Pasal 28 I ayat (5) “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

Pasal 28 H “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Pasal 34 ayat (2) “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”

Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik haruslah dimaknai sebagai sebuah usaha pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan merupakan kewajiban

⁴³*Ibid.*, hlm. 49

pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar tersebut. Sehingga pengaturan harus menjamin tersedianya layanan publik bagi masyarakat sebagai jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia.⁴⁴

Pelayanan Publik juga harus mampu memberikan pelayanan khusus kepada Kelompok Rentan (Sally French, 1994), terutama disable atau penyandang disabilitas, yaitu :⁴⁵

- a) Orang Cacat Terhambat Oleh (Situasi yang diciptakan secara sosial) lingkungan bukan karena kecacatannya.
- b) Problem dalam dan bukan didalam penyandang cacat yang terbagi dalam Kebutaan, yaitu : tidak ada/kurang akses informasi tertulis dengan Braille.
 - a. Lumpuh,
 - b. Ketidakmampuan untuk monilitas,
 - c. Tuli.
 - d. Tidak ada/kekurangan akses informasi dengan isyarat.

Pelayanan publik merupakan hak setiap individu yang harus dilindungi. Hukum internasional, menjamin terpenuhinya hak-hak individu tersebut melalui konvensi internasional untuk penegakan hak asasi manusia. Bahkan sebelum PBB mendeklarasikan DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) pada tanggal 10 Desember 1948, Indonesia sudah terlebih dahulu mengakui hak-hak individu tersebut dalam pembukaan UUD 1945. Dalam alinea keempat UUD 1945 disebutkan; “kemudian daripada itu untuk

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 56

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 57

membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan...”. Dijelaskan bahwa kalimat tersebut menegaskan bahwa Pemerintahan Negara Indonesia dibentuk tak lain dan tak bukan untuk memberikan perlindungan bagi bangsa Indonesia, bagi seluruh rakyatnya. Pemerintah juga dibentuk untuk menjamin terpenuhinya kesejahteraan dan kecerdasan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁶

Di Indonesia, Pelayanan Publik secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Berlakunya Undang-Undang tersebut, sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat, aparatur penyelenggara merasa memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat merasa apa yang harus dilakukan oleh aparatur negara tersebut merupakan hak dari masyarakat. Mengenai keinginan Undang-Undang ini, selanjutnya dapat dilihat atau tercermin dalam tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang di dalam ketentuan pada pasal 3 disebutkan, sebagai berikut :⁴⁷

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

⁴⁶Hesti Puspitasari, Khalikussabir, dan Luthfi J. Kurniawan, *Op.Cit.*, hlm. 3

⁴⁷ Husni Thamrin, *Loc.Cit.*

- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan koperasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan publik.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dikemukakan, bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, baik dalam hal pelayanan administrasi, maupun pelayanan atas barang dan jasa. Kewajiban ini merupakan konsekuensi dan telah memperoleh landasan hukum yang pasti dalam Pasal 18 UUD 1945 beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu sesungguhnya tidak cukup alasan untuk tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sebab hal tersebut telah memperoleh landasan hukum yang kuat bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya dan kewajiban bagi aparat penyelenggara Negara untuk memberikan pelayanan publik.⁴⁸

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa asas-asas dari Pelayanan Publik ini adalah :⁴⁹

- a. Kepentingan Umum;
- b. Kepastian Hukum;
- c. Kesamaan Hak;
- d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban;
- e. Keprofesionalan;

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

- f. Partisipatif;
- g. Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan;
- k. Ketepatan Waktu; dan
- l. Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan

Asas yang perlu digaris bawahi dalam hal ini yaitu asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Artinya pelayanan publik sebagaimana amanat dari undang-undang ini haruslah memberikan perlakuan khusus kepada kelompok rentan yang salah satunya adalah penyandang disabilitas agar hak-hak mereka dapat terpenuhi.

c) Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵⁰

Menurut *International Clasification of Functioning* (ICF) orang dapat dikatakan mengalami disabilitas, bila orang tersebut memiliki *body disfunction*, *activity limitation* dan *participation restriction* sehingga dua faktor

⁵⁰Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

yakni faktor personal dan faktor environmental ikut menentukan apakah kondisi seseorang dengan atau tanpa disabilitas.⁵¹

Kemudian menurut *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Disabilitas adalah suatu konsep yang berkembang dan bahwa disabilitas adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang mengalami disabilitas dengan hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, lebih lanjut mengakui keunikan orang-orang penyandang disabilitas dalam keragaman masyarakat.⁵²

Dalam ragam penelitian tentang disabilitas yang sudah dilakukan terdapat sejumlah perspektif teoritis yang mencoba menjelaskan makna disabilitas dalam masyarakat. Antara lain yaitu perspektif Medis, Perspektif Sosial, Perspektif Ekonomi, dan Perspektif Posmodernisme. Perspektif medis menekankan bahwa disabilitas adalah terkait ‘fungsi biologis’ atau ‘fisiologis’ dalam diri seseorang. Sedangkan Perspektif Sosial lebih menegaskan bahwa ‘kecacatan atau disabilitas’ adalah hasil dari pola pengaturan sosial yang bekerja untuk membatasi kegiatan ‘difabel’ dengan menempatkan sejumlah ‘hambatan-hambatan sosial’ dalam cara mereka, yaitu beraktifitas atau berpartisipasi. Perspektif Ekonomi menegaskan bahwa penindasan terhadap difabel berakar dalam domain ekonomi, baik dalam diri individu maupun

⁵¹Jim Mimi Institute, *Loc.Cit.*

⁵²*Ibid.*

dalam sikap orang lain. Berbeda dengan ketiga perspektif lainnya, Perspektif Posmodernisme mempertanyakan “nilai yang mencoba untuk membuat teori disabilitas” karena pengalaman manusia terlalu beragam dan kompleks untuk diakomodasi oleh teori.⁵³

2. Dasar Hukum Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia

Dasar hukum terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan :⁵⁴

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi individu;
- c. Tanpa Diskriminasi;
- d. Partisipasi penuh;
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan kesempatan;
- g. Kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. Inklusif; dan
- k. Perlakuan khusus dan Perlindungan lebih.

⁵³Ishak Salim (ed), *Loc. Cit*

⁵⁴Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini menjelaskan tujuan dari pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu :⁵⁵

- a. Mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. Menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. Mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. Melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. Memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

⁵⁵Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2016 adalah :⁵⁶

- a) Hidup;
- b) Bebas dari stigma;
- c) Privasi;
- d) Keadilan dan perlindungan hukum;
- e) Pendidikan;
- f) Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g) Kesehatan;
- h) Politik;
- i) Keagamaan;
- j) Keolahragaan;
- k) Kebudayaan dan pariwisata;
- l) Kesejahteraan sosial;
- m) Aksesibilitas;
- n) Pelayanan publik;
- o) Perlindungan dari bencana;
- p) Rehabilitasi dan rehabilitasi;
- q) Konsesi;
- r) Pendataan;
- s) Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t) Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u) Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v) Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selanjutnya dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menegaskan kembali universalitas, ketidaterpisahkan, kesalingtergantungan, dan kesalingterkaitan dari semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental serta

⁵⁶Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

kebutuhan bagi penyandang disabilitas untuk dijamin pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.⁵⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), pada Pasal 4 ayat (1) juga dijelaskan lebih lanjut bahwa negara-negara pihak bertanggung jawab menjamin dan meningkatkan realisasi yang utuh dari semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk berfundamentalkan disabilitas fundamental. Untuk itu, Negara-Negara Pihak bertanggung jawab salah satunya yaitu mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program.⁵⁸

d) Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga suku kata : hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa indonesia. Kata *haqq* adalah bentuk tunggal dari kata *huquq*. Kata *haqq* diambil dari akar kata *haqqa*,

⁵⁷Pembukaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Right of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

⁵⁸Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Right of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

yahiqqu, *haqqaan* artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Berdasarkan pengertian tersebut, haqq adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asassaan* artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan.⁵⁹

Dengan demikian, kata asasi diadopsi ke dalam bahasa indonesia yang berarti bersifat dasar atau pokok. Dalam bahasa indonesia, HAM dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. istilah ini, sekalipun secara literal berbeda penyebutannya, namun memiliki pemaknaan yang relatif sama. Misalnya, *huququl insan* (Arab); *human rights* (Inggris); *droits de l'homme* (Perancis); *menschenrechte* (Belanda/Jerman); *derechos humanos* (Spanyol); *direitos humanos* (Brazil); *diritti umani* (Italia) dan sebagainya.⁶⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia⁶¹

⁵⁹Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 17

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sudarsono mengartikan Hak Asasi adalah hak dasar atau pokok bagi setiap individu seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan dan hak-hak lain yang sesuai.⁶²

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut DF. Schelents adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. karenanya HAM harus dibedakan dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kata "*Mensen Rechten*", sedangkan hak dasar berasal dari kata "*Ground Rechten*".⁶³

Artidjo Alkostar dalam bukunya mengatakan bahwa Hak asasi manusia adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Sehingga setiap umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh peraturan, rezim, undang-undang atau siapapun juga. Oleh karena itu tidak satu seorang atau satu pihak pun yang bisa mengambilnya. Hal ini berdasar pada pemikiran bahwa perjuangan menegakkan hak asasi manusia merupakan tugas suci dan anugrah bagi umat manusia.⁶⁴

2. Instrumen Hak Asasi Manusia

a. Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia

⁶²Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992, hlm. 154

⁶³Nurul Qomar, *Loc. Cit.*

⁶⁴Artidjo Alkostar, *Loc. Cit.*

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, perhatian bangsa Indonesia terhadap HAM semakin besar dengan dimasukkannya konsepsi tentang HAM dalam konstitusi Indonesia. Pandangan bangsa Indonesia tentang ide HAM sangat jelas digambarkan secara sistematis dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan tentang HAM secara eksplisit diatur dalam pasal 28A-28J Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat ketentuan pokok mengenai hak asasi manusia. Secara garis besar ketentuan mengenai hak asasi manusia tercantum pada :⁶⁶

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - a. Alinea I, sebagai bentuk gambaran pengakuan terhadap kebebasan (kemerdekaan) sebagai bagian dari hak asasi setiap manusia (bangsa).
 - b. Alinea II, sebagai bentuk gambaran pengakuan hak asasi manusia di bidang politik.
 - c. Alinea III, sebagai bentuk gambaran pengakuan atas kemerdekaan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

⁶⁵Yana Suryana, dkk, *Opcit.*, hlm. 21

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 26

- d. Alinea IV, sebagai bentuk gambaran pengakuan hak-hak asasi manusia yang bersifat universal.
2. Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur secara khusus tentang hak asasi manusia.
3. Pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, serta pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur tentang hak-hak sebagai warga negara Indonesia yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Selain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia juga diakui dalam Pancasila. Pancasila sebagai landasan idiil bagi pelaksanaan, penegakan, dan perlindungan HAM di Indonesia, terutama sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Landasan idiil merupakan landasan filosofis dan moral bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa memberikan penghormatan, pengakuan, penegakan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁶⁷

Instrumen HAM di Indonesia selanjutnya adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. ketetapan ini memuat ketentuan untuk menugaskan kepada lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta meratifikasi berbagai instrumen

⁶⁷*Ibid.*

PBB tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁸

Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memuat ketentuan hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.⁶⁹

b. Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia

Instrumen-instrumen multilateral utama yang diakui oleh banyak negara yang merupakan balok-balok bangunan hukum hak asasi manusia adalah :⁷⁰

a) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM mencakup sekumpulan hak yang lengkap baik itu hak sipil, politik,

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 26-27

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 27

⁷⁰Rhona K.M. Smith, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 87-159

budaya, ekonomi, dan sosial tiap individu maupun beberapa hak kolektif. Hubungan dengan kewajiban juga dinyatakan dalam Pasal 29 (1): “Semua orang memiliki kewajiban kepada masyarakat dimana hanya di dalamnya perkembangan kepribadiannya secara bebas dan sepenuhnya dimungkinkan”.

b) Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)

Pada intinya konvenan ini memberikan dampak hukum kepada pasal 3-21 DUHAM. Semua hak dalam konvenan merupakan hak untuk semua orang. Namun demikian ada beberapa batasan-batasan praktis, misalnya, anak-anak yang masih belia, pada umumnya tidak dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan umum dan mereka mungkin mempunyai kebebasan yang terbatas dalam mengungkapkan pendapat dan beragama, karena masih berada di bawah pengendalian orang tua.

Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) mengandung hak-hak demokratis yang esensial, kebanyakan terkait dengan berfungsinya suatu negara dan hubungannya dengan warganegaranya. Partisipasi politik dan kebebasan untuk berekspresi jelas terkait dengan demokrasi dan konsep kebebasan politik dalam suatu negara.

c) Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB)

Sebagaimana telah dicatat sebelumnya, hak dan kebebasan yang tercantum dalam Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi,

Sosial dan Budaya (KIHESB) merupakan hak-hak dan kebebasan yang termuat di bagian akhir DUHAM. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diperlakukan secara berbeda dengan Hak Sipil dan Politik. Dalam banyak hal perbedaan itu dibuat-buat karena semua hak bersifat saling-tergantungan dan tidak terbagi-bagi.

d) Instrumen-Instrumen Internasional Lainnya

2. Konvensi Hak Anak
3. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
4. Konvensi Menentang Penyiksaan
5. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial

3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Beberapa prinsip telah menjwai hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip terdapat hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip-prinsip tersebut adalah Prinsip Kesetaraan dan Prinsip Diskriminasi.⁷¹

a. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.⁷²

⁷¹Rhona K.M. Smith, dkk, *Op.Cit.*, hlm\ 39

⁷²*Ibid.*

b. Prinsip Diskriminasi

Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Hukum hak asasi manusia telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya. Semua hal itu merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi termasuk didalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.⁷³

4. Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal, sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah saw pernah bersabda: "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu." (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini.⁷⁴

Negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga perbedaan muslim dan

⁷³*Ibid.*, hlm. 40

⁷⁴Mahfudz Siddiq, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terdapat dalam <http://www.angelfire.com/id/sidikfound/ham.html>, diakses tanggal 27 Januari 2017, pukul 22.15 WIB

non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini. Negara juga menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak ini dari pihak individu. Pemerintah mempunyai tugas sosial yang apabila tidak dilaksanakan berarti tidak berhak untuk tetap memerintah. Allah berfirman : "Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, niscaya mereka menegakkan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Dan kepada Allah-lah kembali semua urusan." (QS. 22: 4).⁷⁵ Negara dalam penelitian ini Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negaranya. Salah satu upaya pemenuhan ialah dengan adanya peraturan-peraturan daerah yang menjamin terpenuhinya hak-hak warga negaranya.

Hak asasi manusia dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar yaitu tentang :⁷⁶

- a. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia setara, yang membedakan adalah prestasi ketakwaan. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya : "Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Shohib, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Quran Al-Hadist dan Ijtihad Ulama*, Terdapat dalam <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/259-hak-asasi-manusia-dalam-perspektif-alqur-an-alhadits-dan-ijtihad-ulama>, diakses pada tanggal 27 Januari 2017, pukul 01.00 WIB

saling mengenal. Sesungguhnya yang mulia diantara kamu adalah yang paling bertakwa”.

- b. Kebebasan merupakan elemen penting dalam ajaran Islam. Kehadiran Islam memberikan jaminan kepada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik dan ideologi. Namun demikian, pemberian kebebasan terhadap manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut secara mutlak, tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati pula.
- c. Mengenai penghormatan sesama manusia, dalam Islam seluruh ras kebangsaan mendapat kehormatan yang sama. Dasar persamaan tersebut merupakan wujud dari kemuliaan manusia. Manusia dalam ajaran Islam adalah keturunan Adam dan seluruh anak cucu nya dimuliakan tanpa kecuali. Pernyataan ini termaktub dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 70, yang artinya : *“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di dataran dan lautan, Kami berikan mereka rezki yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”*. Islam memandang bahwa manusia itu mulia, karena kemuliaan yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah SWT. Kemuliaan itu dikaitkan dengan penyembahan manusia kepada Rabb-nya.

Instrumen Hak Asasi Manusia dalam Islam salah satunya yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Madinah pada tahun 622 Masehi. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Piagam Madinah adalah: Pertama, interaksi secara baik dengan sesama, baik pemeluk islam maupun non muslim; Kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; Ketiga, membela mereka yang teraniaya. Keempat, saling menasehati; dan kelima, menghormati kebebasan beragama.⁷⁷

Prinsip-prinsip diatas haruslah diterapkan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam pelayanan publik, karena aspek kehidupan yang satu berkaitan dengan aspek kehidupan yang lain. Rasulullah s.a.w bersabda yang artinya : “sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah (akan diberi tempat) di atas mimbar-mimbar cahaya (pada hari kemudian), yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam memutuskan hukum dan terhadap keluarganya serta dalam kekuasaannya”. (HR. Muslim)

5. Hak Asasi Manusia terhadap Penyandang Disabilitas

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan

⁷⁷ *Ibid.*

mempertahankan hidup dan prikehidupannya dimuka bumi.⁷⁸ Setiap orang mempunyai hak asasi. Hak asasi yang dimiliki manusia merupakan pemberian tuhan sejak lahir. Hak asasi tersebut bersifat kekal dan tidak boleh ada orang yang menghalangi individu untuk mendapatkan hak asasinya.⁷⁹

Gagasan tentang nilai luhur martabat manusia, yang menajdi inti gagasan hak asasi manusia modern, dapat ditemukan dalam semua teori filsafat dan ajaran agama. Termasuk di dalamnya adalah prinsip kesetaraan. Sebuah prinsip penting dalam hak asasi manusia yang juga mendapatkan pengakuan dalam berbagai ajaran agama.⁸⁰

Hak asasi manusia merupakan kumpulan hak dasar yang dimiliki manusia. Hak asasi manusia inheren dalam pribadi manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Seseorang mendapat hak tersebut dengan sendirinya karena dia manusia. Dengan demikian, HAM disebut *negative rights* atau hak yang keberadaannya tidak membutuhkan pengakuan hukum. Tanpa diatur dalam sebuah perundang-undangan atau perjanjian internasional, HAM telah diakui secara universal.⁸¹

HAM bersifat universal, langgeng, tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun, termasuk Negara. HAM dalam segala keadaan, wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tidak hanya oleh negara tetapi semua elemen bangsa termasuk pemerintah juga masyarakat. Dengan pemahaman seperti itu, maka penghormatan,

⁷⁸Nurul Qomar, *Loc. Cit.*

⁷⁹Yana Suryana, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 6

⁸⁰ Hari Kurniawan, dkk, *Loc. Cit*

⁸¹Yana Suryana, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 2

perlindungan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁸²

Ruang lingkup warga negara dalam hal ini luas, mencakup siapapun tanpa terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UUD NRI 1945, termasuk didalamnya penyandang disabilitas. Penegasan mengenai ruang lingkup itu sangat penting, karena HAM bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara, bahkan juga tidak dianggap manusia.⁸³ Padahal dalam pembukaan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2011 juga telah menegaskan kembali universalitas, ketidakterpisahan, kesalingtergantungan, dan kesalingterkaitan dari semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental serta kebutuhan bagi penyandang disabilitas untuk dijamin pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.

Secara garis besar, setidaknya ada dua konsepsi yang dalam sepanjang perkembangan sejarah perubahan sosial serta penterapan difabilitas yang cukup dominan. Yang pertama adalah pandangan medis/individual, yang menempatkan kecacatan sebagai sebuah permasalahan individu.⁸⁴

Adapun pandangan ke dua adalah pandangan/konseptualisasi disabilitas yang terlahir atas dominasi konsepsi penyandang disabilitas dan

⁸² Fajri Nursyamsi, dkk, *Loc.Cit*

⁸³ *Ibid.*, hlm. 2

⁸⁴ M. Syafi'ie, Purwanti, Mahrus Ali, *Loc.Cit*

bagaimana semestinya lingkungan sosial memandang diri mereka. Pandangan yang disebut dengan sosial model, yang belakangan kemudian berkembang menjadi pandangan yang melihat disabilitas dalam pendekatan HAM ini dibangun atas sebuah prinsip dasar bahwa kecacatan/*impairment* maupun keterbatasan fungsional sesungguhnya tidak pernah mempunyai korelasi langsung terhadap apa yang dikatakan sebagai disabilitas/ketidakmampuan aktifitas, maupun juga partisipasi sosial (UPIAS 1996, dan Barnes dan Mercer 1996). Disabilitas, menurut pandangan ini tidak lain dikarenakan atas kegagalan masyarakat, lingkungan serta negara dalam mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas (UPIAS, 1996).⁸⁵

Dalam perkembangannya, HAM kemudian mulai mengenali issue disabilitas sebagai sebuah bagian integral atas isu HAM, dimana berangkat dari salah satu prinsip bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang secara inherent melekat pada setiap manusia, maka kondisi *social exclusion* yang dialami oleh kelompok penyandang disabilitas yang diakibatkan atas interaksi yang gagal tersebut sudah seharusnya dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran hak. Dengan kata lain, jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak serta partisipasi penuh juga semestinya melekat pada setiap individu penyandang disabilitas yang juga mesti dilindungi.⁸⁶

⁸⁵*Ibid.*, hlm 9-10

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 10-11